

**PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
SUMBER AIR BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI MATA AIR (KOMPAIR)**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian	4
B. Latar Belakang	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sasaran	6
BAB II. RUANG LINGKUP	7
A. Perencanaan	7
B. Pelaksanaan	7
C. Pengawasan dan Pengendalian	8
D. Kelembagaan	8
BAB III. PEALOPRAN DAN EVALUASI	9
BAB IV. PEMBIAYAAN	9
BAB V. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA	9
BAB VI. KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI	10
BAB VII RISIKO BENCANA DAN MITIGASI	10
BAB VII. PENUTUP	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Contoh Surat Pernyataan Sebagai Tenaga Relawan	12
2. Contoh Kartu Anggota KOMPAIR	13
3. Contoh Sertifikat Pelatihan	14
4. Contoh Surat Keputusan Pembentukan KOMPAIR	15



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132
Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972 Dephut Ia
K U P A N G

**PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR BERSAMA KELOMPOK
MASYARAKAT PEDULI MATA AIR (KOMPAIR)
NOMOR : 660/525/DLHK 3.1/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN SUMBER AIR BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI AIR (KOMPAIR) NOMOR : 660/398/DLHK 3.1/2024**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan di hutan lindung dan produksi dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air terutama pada Kawasan hutan yang berpotensi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, dipandang perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air yang selanjutnya disebut KOMPAIR;
- c. bahwa untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian akibat deforestasi dan degradasi hutan, perlu dibuat Pedoman Umum Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air bersama Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Umum Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air bersama Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLNRI Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (LNRI Tahun 2007 Nomor 22, TLNRI Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 16, TLNRI Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Prubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi KawasanHutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindungdan Hutan Produksi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MATA AIR (KOMPAIR

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
3. kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan. dan air laut yang berada di darat.
7. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau dibawah permukaan tanah
9. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air;
10. Mata air adalah sumber alami di mana air tanah naik ke permukaan tanah atau mengalir secara langsung ke permukaan tanah.
11. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.
12. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Desa sasaran adalah desa yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan KOMPAIR;
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
16. Rehabilitasi hutan adalah upaya pemulihan fungsi hutan yang dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon, penataan lahan, serta kegiatan lain untuk mengembalikan kondisi dan fungsi hutan seperti semula;
17. Masyarakat adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air;

18. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
19. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
20. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan serta optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
21. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.

B. Latar Belakang

Air merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia, disamping itu air juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi, bukan hanya manusia tetapi air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup baik seperti hewan dan tumbuhan. Bisa dipastikan bahwa kehidupan makhluk di bumi ini memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pun juga seperti itu entah sekarang atau pun kehidupan yang akan datang pasti akan membutuhkan air untuk kehidupannya. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya Air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain itu air juga di gunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan perdagangan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini.

Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Selain

merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 2 makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang pengertian perekonomian pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. maka kita sebagai masyarakat harus menjaga dan merawat sumber daya air dari ancaman-acaman yang datang, Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah negara, tetapi harusnya kita tahu bahwa desa mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, bahkan tidak banyak orang tahu tentang itu. Kita juga tidak pernah tahu bahwa desa juga di anugerahkan lingkungan dan sumber daya air yang sangat berlimpah. Tetapi perlu diketahui bahwa perlunya menjaga merawat maupun memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber daya air. Selain itu perlunya menjaga lingkungan sekitar sumber daya air agar sumber tidak mati. Adanya pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan yang mana kebutuhan air yang kita gunakan juga akan digunakan oleh generasi mendatang dengan kebutuhan yang sama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Sebagai arahan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber air bersama kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR);
- b. Sebagai arahan dalam pelaksanaan pembentukan, pendampingan dan pembinaan KOMPAIR

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah terwujudnya perlindungan dan pelestarian sumber air yang dilakukan secara kolaborasi dengan KOMPAIR.

D. Sasaran

Sasaran dari pengelolaan sumber daya air antara lain :

1. Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial (PS)/Kelompok Tani Hutan;
2. Masyarakat sekitar kawasan hutan;
3. Sumber air di dalam atau diluar kawasan hutan;
4. Intansi pemerintah Daerah dan Vertikal;
5. Pelaku usaha, dan Mitra lainnya.

BAB II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Pedoman umum ini, meliputi:

a. Perencanaan.

1. Identifikasi

Kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh KOMPAIR didampingi oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten, Instansi Vertikal dan mitra lainnya antara lain :

- Sumber Air di dalam Kawasan Hutan;
- Tutupan lahan;
- Identifikasi Tutupan Lahan
- Fungsi Kawasan Hutan;
- Luas;
- Bentuk Sumber Air di dalam Kawasan Hutan;
- Pemanfaatan Sumber Air;
- Identifikasi resiko bencana terkait sumber air;
- Penggunaan teknologi;
- identifikasi kelompok tani hutan/kelompok perhutanan sosial/kelompok masyarakat lainnya.

2. Rancangan Teknis

Rancangan teknis pengelolaan sumber air dibuat oleh anggota KOMPAIR yang didampingi oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten, Instansi Vertikal dan mitra lainnya. Untuk batasan detail luas areal pengeolaan sumber daya air tergantung pada kondisi ekosistem setempat, seperti jenis tutupan lahan, kapasitas sumber air, jumlah masyarakat yang dilayani, dan risiko kerusakan lingkungan. Hal ini perlu disesuaikan berdasarkan kondisi lokal di setiap wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekologis dan sosial ekonomi, seperti ketersediaan sumber daya manusia dalam kelompok KOMPAIR dan kebutuhan air masyarakat.

b. Pelaksanaan.

Kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh KOMPAIR didampingi oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal dan mitra lainnya antara lain :

1. Sosialisasi
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Sipil Teknis;
4. Pemeliharaan Sumber Air;
5. Pemeliharaan dan pembangunan Sarana dan Prasarana;
6. Peningkatan kapasitas Kelompok PS anggota KOMPAIR/ KTH / kelompok masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber air;
7. Menentukan dan menetapkan serta melounching sebuah sumber air sebagai ikon masing-masing kabupaten;
8. Berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Perda terkait pengelolaan sumber daya air.

c. Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL).

Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang antara UPTD KPH dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi meliputi :

1. Supervisi dan evaluasi;
2. Efektifitas kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air;
3. Pemantauan, Realisasi Program serta permasalahan KOMPAIR;
4. Penggunaan teknologi monitoring sumber air;

d. Kelembagaan

1. Pembentukan

Pembentukan KOMPAIR meliputi beberapa tahapan antara lain :

- Pembentukan KOMPAIR didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, terdapat sumber air dan berpotensi di jaga dan dilestarikan dan atau yang ditetapkan oleh Kepala UPTD sebagai desa sasaran;
- Calon anggota KOMPAIR diusulkan oleh perangkat desa atau kecamatan yang membawahi desa sasaran;
- Jumlah calon anggota KOMPAIR paling sedikit 1 (satu) regu yang beranggotakan masing-masing 15 (lima belas) orang dalam 1 (satu) kali pembentukan;
- Penetapan anggota KOMPAIR dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten setempat;
- Membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan.

2. Pendampingan

Pembinaan terhadap anggota KOMPAIR dilakukan oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten setempat, Pemerintah setempat, instansi Vertikal KLHK dan Mitra lainnya dalam bentuk antara lain :

- pemberian motivasi;
- Pelatihan;
- Sekolah lapang;
- Pertemuan rutin;

BAB III. PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Pelaporan kegiatan KOMPAIR dilakukan secara berjenjang antara lain :

- Laporan bulanan, kegiatan anggota KOMPAIR disampaikan kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten setiap bulannya;
- Laporan triwulan, disampaikan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap 3 (tiga) bulan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari rencana kegiatan yang dilakukan oleh KOMPAIR, yang dilaksanakan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam kegiatan KOMPAIR dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain :

1. Dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta;
3. Hibah dari donor internasional yang mendukung program ketahanan air.

BAB. V PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA

Pengelolaan sumber air harus menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi. Beberapa teknologi yang harus digunakan meliputi:

1. Sistem Informasi Geografis (GIS):

2. Teknologi monitoring;
3. Data terbuka.

BAB VI: KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Untuk mendukung pengelolaan sumber air yang terpadu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara instansi terkait. KOMPAIR harus membentuk forum koordinasi yang melibatkan dinas-dinas terkait, dunia usaha, dan masyarakat untuk membahas strategi pengelolaan air yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan KOMPAIR melalui pelatihan dan pertemuan rutin, serta pembinaan yang dilakukan oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten dan instansi lainnya. Budaya pemulihan mata air sering kali terkait dengan kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dengan melibatkan praktik-praktik tradisional yang telah terbukti mendukung keberlanjutan mata air. Kearifan lokal, seperti penggunaan pohon-pohon pelindung di sekitar mata air dan aturan adat dalam mengakses air, bisa diintegrasikan dalam rencana pengelolaan yang dibuat oleh KOMPAIR.

BAB VII: RISIKO BENCANA DAN MITIGASI

KOMPAIR bersama UPTD KPH dan instansi terkait harus secara rutin melakukan penilaian risiko bencana air, terutama untuk potensi banjir, kekeringan, dan tanah longsor di wilayah yang dikelola.

Setiap kelompok KOMPAIR perlu menyusun rencana mitigasi risiko yang mencakup:

- Pembangunan infrastruktur mitigasi seperti embung dan terasering;
- Pengelolaan air berbasis ekosistem untuk mengurangi risiko degradasi sumber air, yang melibatkan masyarakat dalam praktik-praktik tradisional/kearifan lokal dan modern untuk melindungi mata air.
- Pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana air.

BAB VIII: PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai panduan untuk pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya air melalui peran serta masyarakat yang tergabung dalam KOMPAIR.

Pedoman ini diharapkan dapat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan hasil evaluasi dari pelaksanaan program;

2. Petunjuk teknis dan pelaksanaan akan diatur dalam dokumen terpisah.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 29 November 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Ondy Christian Siangian, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

Lampiran I.

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENAGA RELAWAN/ SUKARELA

Nama :
Warga Negara :
Penduduk Asli/Pendatang :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat lengkap :
No Tlp/Hp :
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menjadi tenaga sukarela Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) di Desa Kecamatan.....Kabupaten..... Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bersedia membantu UPTD KPH dalam kegiatan pengendalian, perlindungan dan pelestarian sumber air.
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban KOMPAIR secara mandiri ataukelompok.
4. Bersedia melaporkan kepada UPTD KPH tentang kesalahan dalam kegiatan pengendalian dan perlindungan sumber air.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Desa,..... 2024

Meterai Rp
10.000ttd
Nama lengkap

Lampiran II.

KARTU ANGGOTA KOMPAIR			
TANGGAL REGISTRASI	:		
NOMOR REGISTRASI	:		
TANGGAL PEMBENTUKAN	:		
LOKASI PEMBENTUKAN	:		
(Kabupaten/Kota, Provinsi)	:		
ALAMAT SEKRETARIAT	:		
	:		
Pas Foto 3x4			
		NAMA KELOMPOK	:
		Nama	:
		Tempat/Tgl Lahir	:
		Agama	:
		Pendidikan	:
		Jabatan dalam Kel	:
		Alamat	:
Telp	:		



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132
Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972 Dephut Ia
K U P A N G

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA :

.....
Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan

Pembekalan dan Pelatihan Perlindungan Sumber Air

pada Tanggal s/d

di

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132

Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972 Dephut IaK

K U P A N G

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KABUPATEN

Nomor :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MATA AIR (KOMPAIR)

DESA KECAMATAN KABUPATEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air terutama pada Kawasan hutan yang berpotensi terjadinya deforstasi dan degradasi hutan, dipandang perlu ditingkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat di sekitar sumberair;
- b. bahwa untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air akibat deforstasi dan degradasi hutan, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR);
- c. Sehubungan dengan point a dan b diatas, pemerintah provinsi memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Kabupaten tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) di Desa Kecamatan Kabupaten

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLNRI Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LNRI Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (LNRI Tahun 2007 Nomor 22, TLNRI Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 16, TLNRI Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Nomor 80 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan , Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) di Wilayah Desa Kecamatan Kabupaten, dengan anggota kelompok terdiri dari Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat / pemuda pada wilayah tersebut;
- Kedua** : Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, memiliki susunan anggota kelompok sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- Ketiga** : Dalam mewujudkan tujuan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU maka, kelompok tersebut perlu menyusun rencana dan bentuk kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air di Desa Kecamatan Kabupaten sesuai format rencana kerja pada Lampiran III keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH
KABUPATEN.....,

.....

.....

NIP.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI AIR MATA (KOMPAIR)

1. Membantu UPT KPH dalam melaksanakan kegiatan perlindungan, pengendalian dan pelestarian sumber air;
2. Memberikan informasi kepada personil UPTD KPH terkait kondisi sumber air dan kawasan sekitarnya;
3. Menyebarkan informasi kondisi sumber air dan kawasan sekitarnya;
4. Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas UPTD KPH;
5. Melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan;
6. Bersama-sama dengan UPTD KPH, Intansi Vertikal KLHK dan Intansi Pemerintah / LSM lainnya melakukan rehabilitasi di sumber-sumber air;

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN WILAYAHKABUPATEN ,

.....

.....

NIP.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MATA AIR (KOMPAIR)

DI WILAYAH DESA KECAMATAN KABUPATEN

No	Nama	Asal Desa/KEC	Jabatan
1	2	3	4
	Kepala UPTD KPH Wil.Kabupaten		Pembina
	Kepala Desa		Pembina
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota
4			Anggota
5			Anggota
6			Anggota
7			Anggota
8			Anggota
9			Anggota
10			Anggota
11			Anggota
12			Anggota
13			Anggota
14			Anggota
15			Anggota

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN WILAYAH KABUPATEN ,

.....

.....

NIP.

FORMAT RENCANA KERJA
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MATA AIR
(KOMPAIR)

1.	Ketua Kelompok	:	
2.	Sekretaris	:	
3.	Alamat	:	
4.	Tahun berdiri	:	

No	BULAN	KEGIATAN	OUTPUT / CAPAIAN
1.	JANUARI		
2.	PEBRUARI		
3.	MARET		
4.	APRIL		
5.	MEI		
6.	JUNI		
7.	JULI		
8.	AGUSTUS		
9.	SEPTEMBER		
10.	OKTOBER		
11.	NOVEMBER		
12.	DESEMBER		

Demikian program kerja selama 1 (satu) tahun kedepan kami susun semoga dapat terlaksana sesuai keinginan bersama khususnya Kelompok Masyarakat Peduli Mata Air (KOMPAIR) pada Wilayah Desa Kecamatan Kabupaten

KETUA
 KOMPAIR

.....

SEKRETARIS
 KOMPAIR

.....